# BAB II

# KAJIAN KEPUSTAKAAN

## A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian yang terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat sampai mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan [1]. Di bawah peneliti mencantumkan beberapa hasi kajian penelitian terdahulu.

1. Abdul Ghani, 2012. "Telaah materi fiqh *Fath al-Qorib* sebagai standarisasi pembelajaran fiqh Madrasah Tsanawiyah dalam rangka menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)" Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah al-Sunniyah Kencong Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan study kepustakaan (*library research)*. Dalam menganalisis data Abdul Ghani menggunakan Kualitatif Deskriptif. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini yaitu kitab *fath al-Qorib* adalah kitab fiqh dasar yang sangat mudah di pahami dan materinya masih relevan di jaman sekarang, sehingga layak untuk di jadikan standar pembelajaran fiqh Madrasah Tsanawiyah.

[1]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah IAIN*, 45-46.



digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Abdul Ghani adalah mengenai materi kitab fiqh *fath al-Qorib* dijadikan standarisasi pembelajaran dengan objek yang berbeda, perbedaannya terletak pada objek pembelajaran, objek pembelajaran fiqh peneliti, adalah santri Madrasah Diniyah Darul Arifin sedangkan objek Abdul Ghani adalah siswa Madrasah Tsanawiyah.

2. M. Hasyim, 2009. "Pemahaman Mahasiswa STAIN Jember Terhadap Kitab *Fath al Qorib*", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember, penelitian ini menggunakan pendekatan *kuantitatif*, sedangkan pencarian datanya menggunakan metode tes, interview, dan dokumenter. Sedangkan tekhnik yang di gunakan adalah tekhnik responden research dengan purposif sampling dan untuk menganalisa datanya meggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisa rumus mean atau mencari rata dan rumus standar deviasi untuk mengetahui simpangan. Setelah dilakukan penelitian dapat di ketahui bahwa kemampuan mahasiswa syari'ah program studi al-Ahwal al-Syakhsiyah mendapat nilai rata-rata 21, dan yang masuk kategori baik sebanyak 7 mahasiswa, sedang sebanyak 2 mahasiswa dan kurang baik adalah 11 mahasiswa dan simapangan bakunya adalah heterogen artinya jarak simpangan antara yang baik dan yang kurang baik adalah sangat jauh.

   Persamaan penelitian M. Hasyim dengan peneliti adalah sama-sama menjadikan kitab *fath al-Qorib* sebagi pembelajaran atau kajian

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dengan objek yang berbeda, objek M. Hasyim adalah mahasiswa Syari'ah STAIN Jember sedangkan objek peneliti adalah santri Madrasah Diniyah Darul Arifin.

3. Umi Musya Adah, 2010. "Kreativitas Guru Dalam Proses Pembelajaran Fiqh Di SD Al-Baitul Amin *Full Day School* Jember Tahun Pelajaran 2009/2010", Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Jember. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penentuan informannya purposive sampling, tekhnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dan metode analisis datanya dengan cara mereduksi data, display data dan kesimpulan, hal ini untuk menganalisis kreativitas guru dalam pembelajaran fiqh di SD al-Baitul Amin *Full Day School* Jember dan validitas atau keabsahan datanya menggunakan triangulsi.

   Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa sebagai lembaga formal SD Al-Baitul Amin *Full Day School* Jember tahun pelajaran 2009/2010 kreativitas guru dalam proses pembelajaran fiqh di bidang praktik ibadah, setiap harinya disana siswa mengerjakan shalat berjamaah dan mereka juga mempraktekkan wudlu' dengan benar, dalam praktik haji siswa langsung di ajak di KBIH K.H. Nasihin sedangkan untuk praktik muamalah mereka terjun langsung dalam kegiatan bisnis day yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Sedangkan ketika siswa berada dirumah, mereka mengerjakan shalat

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

setiap hari, ini di buktikan dengan adanya buku kegiatan ibadah dirumah, shalat dan membaca al-Quran siswa ketika di rumah selalu di absen oleh orang tua.

Kreativitas guru dalam penerapan strategi pembelajaran fiqh di SD Al-Baitul Amin *Full Day School* Jember di mulai dengan 1) Kegiatan pembelajaran pendahuluan, setelah salam dan membaca doa guru membuat kontrak belajar sebelum memulai pelajaran selain itu guru mengajak siswa untuk bermain-main sejenak sebelum memulai pembelajaran. 2) Penyampaian informasi, dalam penyampaian informasi pada mata pelajaran fiqh yaitu melalui metode ceramah , cerita, diskusi, tanya jawab, bernyanyi, bermain, tepuk tangan, praktik, dan lain-lain. 3) Partisipasi peserta didik, setiap diri guru memberikan pertanyaan, semua siswa berebut untuk menjawab pertnyaan dari guru fiqh, atau dalam mempraktikkan materi fiqh, seperti guru menyuruh praktik jual beli mereka berebut siapa yang paling dulu yang bisa mempraktikkan materi tersebut. 4) Tes, guru menyuruh beberapa siswa untuk menjelaskan materi yang sudah di ajarkan, dan rata-rata siswanya sudah memahami materi yang sudah di jelaskan guru, selain itu guru juga memberikan pertanyaan kepada siswa terkait dengan materi yang sudah di ajarkan. 5) Kegiatan lanjutan, guru meberikan tugas untuk materiview pada pertemuan berikutnya.

Kendala-kendala guru dalam penerapan strategi pembelajaran fiqh di SD Al-Baitul Amin *Full Day School* Jember selalu ada 1) Siswa, ada

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

beberapa siswa yang masih suka mengganggu temannya ketika proses pembelajaran berlangsung. 2) Guru, ada guru fiqh yang masih kurang kreatif dalam penyampaian materi pelajarannya, atau ketika sedang menegur siswa yang ramai.

Persamaan penelitian Umi Musa Adah dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan menjadikan ilmu fiqh sebagi kajian penelitian dengan bahan penerapan yang berbeda, yang dijadikan bahan penerapan Umi Musa Adah adalah metode pembelajaran ilmu fiqh, sedangkan bahan penerapan peneliti adalah kitab *fath al-Qorib* sebagai standar pembelajaran ilmu fiqh, selain itu, perbedaannya terletak pada objek penelitian, obyek penelitian Umi Musa Adah adalah siswa SD al-Baitul Amin sedangkan objek peneliti adalah santri Madrasah Diniyah Darul Arifin.

## B. Kajian Teori

Bagian ini meliputi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian[2]. Kajian ini mengenai ta'rif *fath al-Qorib*, isi *fath al-Qorib* dan metode pembelajaran.

### 1. *Ta'rif Fath al-Qorib*

Dari beberapa literatur, penulis tidak menemukan satupun *ta'rif Fath al-Qorib*, baik dari kitab itu sendiri, *syarah*, ataupun *hasyiyah*, sehingga peneliti berusaha membuat *ta'rif* sendiri sebagai pengenal sekaligus lebel

[2]Ibid, 46.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

*Fath al-Qorib*, namun tidak keluar dari *qanun-qanun* (undang-undan) pembuatan *ta'rif* sebagaimana di kutip dalam *nadlom Sullam al-Munawroq*

وَشَرْطُ كُلٍّ أَنْ يُرى مُطَّرِداً # مُنْعَكِساً وَظاهِراً لا أَبْــعَدَا

وَلا مُسَـــــــاوِيـــــاً وَلا تَجَوَّزا # بِلا قَرِيـــــنَةٍ بِها تَحـــــــــــرَّزَا[3]

Artinya: "Syarat sesuatu bisa dikenal (*definisi*) haruslah *muttharid, mun'akis, dzahir*, tidak samakna dan juga bukan bersifat majaz, dengan tanpa adanya *qarinah kully*".

Maksudnya adalah syarat-syarat men*ta'rif*kan sesuatu, ialah:

a. Harus *muttharid* artinya mampu menginkludisir setiap sesuatu yang seharusnya *include* di dalamnya.
b. *Mun'akis*artinya menolak sesuatu yang seharusnya tidak masuk di dalamnya.
c. *Dzahir* maksudnya jelas dan tidak bertele-tele dalam menggambarkan sesuatu.
d. Tidak menggunakan kata kiasan (majaz). Agar *Fath al-Qorib* yang dimaksud bisa langsung terarah pada kepentingan penelitian peneliti.

[3] Abdu al Rohman, *Sullam al-Munawroq, (*Kediri, Kota Wali, 2000), 20.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

*Fath al-Qorib* terdiri dari tiga kata, yaitu: "*al-Fathu*" yang artinya pembuka dan "*al-Qarib*" yang artinya dekat kata ini adalah manifestasi dari ayat وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَدِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ[4], dan "*al-Mujib"* yang artinya mengabulkan, yang dikehendaki *Fath al-Qorib al-Mujib* adalah فَتَحَ اللَّهُ الْقَرِيْبُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُجِيْبُ دُعَائَهُ, artinya: "semoga Allah yang maha dekat dengan hambanya membuka dan mengabulkan segala doa mereka"[5].

Akhirnya *ta'rif* yang dapat di simpulkan peneliti adalah sebagai berikut: *Fath al-Qorib* adalah kitab fiqh madzhab Syafi'i karya Abi Abdillah Muhammad Bin Qasim al-Ghazy al-Syafi'i. Sebagai *syarah* atau komentar dari kitab *alfadz al-Taqrib*.

**2. Isi fath al-Qorib**

a. Aspek *Ubudiyah*

1) *Thaharoh*

*Thaharoh* menurut bahasa artinya bersuci, sedangkan menurut *syara'* arti *thaharoh* sering dikemukakan ahli fiqh secara definitif, antara lain sebagai berikut:

a) Qadi Husain

[4]Ibnu Qasim al-Ghazy, *Fath al-Qorib*, (Surabaya, Darul Kutub), 3.
[5]Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Jiddah, Haromain, 2005), 9.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

*Thaharoh* adalah menghilangkan sesuatu yang dapat mencegah *hadats*. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bersuci wajib, seperti; mandi junub untuk menghilangkan *hadats* besar dan *wudlu'* untuk menghilangkan *hadats* kecil.

b) Imam Nawawi

*Thaharoh* adalah suatu pekerjaan yang menghilangkan *hadats* atau najis. *Thaharoh* dalam arti menghilangkan *hadats* adalah mandi junub, *wudlu'*, dan *tayamum*, sedangkan dalam arti menghilangkan najis adalah *istinja'* dengan air dan *istijmar* dengan batu.

c) Syekh Ibrahim al-Bajuri

*Thaharoh* adalah melakukan pekerjaan yang memperbolehkan shalat, seperti mandi, *wudlu'* dan *tayamum*[6].

*Thaharoh* menempati posisi yang sangat penting dalam ibadah, karena setiap orang yang akan melakukan ibadah baik *shalat*, *thawaf* dan yang lain di wajibkan ber*thaaharoh* terlebih dahulu, seperti ber*wudlu',* *tayammum* atau mandi. Rosulullah saw bersabda لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ "*Allah tidak akan menerima shalat dengan tanpa bersuci*"[7].

*Maqoshid al-Thaharoh* (inti bersuci) meliputi empat pembahasan, yaitu:

a) *Wudlu'*

[6]Slamet Abiding, *Fiqh Ibadah, (*Bandung, Pustaka Setia,1998), 17.
[7]Nawai al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, *Nihayah al-Zain,* (Surabaya, Haromain, 2005), 92.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Lafad *wudlu'* terbuat dari asal lafad *wadloah* dengan dibaca penjang yang berarti bersih, *wudlu'* adalah menggunakan air terhadap anggota-anggota badan tertentu yang diawali dengan niat. *Wudlu'* di wajibkan bersamaan dengan diwajibkannya shalat pada malam *isro' mi'roj*nya Nabi Muhammad saw[8]. Dalil yang mewajibkan wudlu' adalah firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى

الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا

بِرُؤُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (المَائِدَة: 6)

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila hendak melaksanakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kedua siku-siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki*" (QS. al-Maidah: 6)[9].

*Wudlu'* hukumnya wajib. Ulama' berbeda-beda pendapatnya mengenai parkara yang mewajibkan *wudlu'*, ada yang mengatakan *hadats* dan adapula yang mengatakan ketika hendak melaksanakan

[8]Ibid, 13.
[9]Slamet Abiding, *Fiqh Ibadah*, 35.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

shalat atau perkara yang mewajibkannya, dan ada juga yang mengatakan kedua-duanya, dan pendapat ini yang lebih *ashoh* (kuat)[10].

Salah satu keutamaan *wudlu'* adalah hadits Nabi yang menjelaskan barang siapa ber*wudlu'* dan dia memperbagus *wudlu*'nya maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan dosa-dosa yang akan datang, (HR, al-Bazzar)[11].

b) *Ghuslu* (Mandi Besar)

Pasca penjelasan prihal *maqoshid al-Thoharoh*yang petama, yaitu *wudlu'*, dilanjutkan dengan pembahasan tentang *maqoshid al-Thoharoh* yang kedua yaitu, *ghuslu* (mandi basar). *Ghuslu* menurut bahasa adalah mengalirkan air kesuatu benda apapun, sedangkan menurut pandangan *syara'ghuslu* adalah mengalikan air keseluruh badan dengan niat yang telah ditentukan[12].

Dalam syariat Islam dianjurkan mandi setelah melakukan setiap sesuatu hal tertentu sebagaimana halnya bila badan kita terkena najis. Namun, mandi dalam hubungannya dengan menghilangkan *hadats* tidak harus dilakukan setiap hari. Islam mewajibkan mandi dalam keadaan tertentu selain untuk membuang kotoran dan menyucikan terutama bila akan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

[10]Muhammad al-Syirbini, *al-Iqna' Hamis Bujairimi 'Ala al-Khotib*, (Libanon, Daru al-Kutub Ilmiyah, 2008), 186.
[11]Hasan Bin Ahmad, *al-Taqrirot al-Sadidah Fi al-Masail al-Mufidah*, 81.
[12]Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qorib Hamis al-Bajuri*, (Jiddah, Haromain, 2005), 71.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Mandi hukumnya wajib ketika seseorang bernadzar tentang mandi sunnah atau telah mengalami enam (6) hal[13].

1) Perkara yang mewajibkan mandi
   (a) Masuknya *hasyafah* ke *farji* baik *qubul* atau *dubur*
   (b) Keluar mani (sperma)
   (c) *Haidl*
   (d) *Nifas*
   (e) Melahirkan
   (f) Mati
2) *Fardlu/rukun* mandi
   (a) Niat diawal basuhan
   (b) Meratakan air keseluruh badan
3) Mandi yang disunnahkan
   (a) Mandi untuk menghadiri jum'at
   (b) Mandi dua hari raya
   (c) Mandinya orang yang memandikan mayat
   (d) Mandi shalat istisqo'
   (e) Mandi dua gerhana (matahari dan bulan)
   (f) Mandinya orang kafir ketika masuk Islam

[13]Hasan Bin Ahmad, *al-Taqrirot al-Sadidah Fi al-Masail al-Mufidah,* 113.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(g) Mandinya orang yang pingsan

(h) Mandinya orang yang ber*bekam*

(i) Mandi karena masuk masjid

(j) Mandi setiap malam bulam *romadlon*

(k) Mandi umroh dan haji

(l) Mandi ketika mau masuk madinah

(m) Mandi ketika mau menghadiri acaranya kaum muslimin[14].

c) *Tayamum*

*Tayamum* menurut bahasa adalah menyengaja, sedang menurut *syara'tayamum* adalah menyampaikan air ke muka dan telapak tangan dengan syarat yang telah ditentukan. *Tayamum* merupakan dispensasi dari Allah[15]. *Tayamum* sifatnya *emergency* (darurat), jadi tayamum tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan yang sudak mendesak. Asal di perbolehkannya *tayamum* adalah firman allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ

عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ

[14]Ibid, 123-124.
[15]Sa'id Bin Muhammad Ba'syan, *Busyro al- Karim*, 44.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ

تَجِدُوْا مَاءً

فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا

طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ

وَأَيْدِيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا. (النِّسَاء: 43)

Artinya: *"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudia kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungghnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun",* (QS, al-Maidah: 43)[16].

*Tayamum* adalah *rukhshoh*dari Allah sebagai pengganti dari *wudlu'* dan mandi besar, namun tayamum tidak semudah kita melakukan *wudlu'*, akan tetapi harus ada penyebab yang dapat memperbolehkannya, di antaranya adalah[17]:

[16]Slamet Abiding, *Fiqh Ibadah*, 51.
[17]Hasan Bin Ahmad, *al-Taqrirot al-Sadidah Fi al-Masail al-Mufidah*, 144.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1) Tidak ada air, baik tidak ada air menurut *hissi* (panca indra) atau tidak ada menurut *syara'*

(a) Tidak ada menurut *hissi* adalah tidak ada air setelah ada usaha maksimal dalam mencarinya

(b) Tidak ada air menurut *syara'* adalah ada air akan tetapi di butuhkan untuk minuman hewan yang dimulyakan, di jual dengan harga yang melebihi harga pasaran, ada hewan buas yang menghalangi untuk dapat mengambilnya, dihawatirkan ada kerusakan tubuh apabila menggunakannya

2) Sakit

3) Butuh terhadap air untuk minuman hewan yang dimulyakan

d) Menghilangkan najis

Najis adalah sesuatu yang menjijikkan dan dapat membatalkan shalat yang sekiranya tidak mendapatkan *rukhshoh* (keringanan)[18]. Karena sesuatu yang menjijikkan belum tentu di katakan najis karena tidak dapat membatalkan shalat, seperti ludah dan yang lainnya.

Najis terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

[18]Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain, 39.*

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1) Najis *mugholladzoh* (berat)

Najis *mugholladzoh* adalah najisnya anjing, babi dan peranakannya meskipun hasil dari hewan lain. Cara menghilangkannya adalah dengan dibasuh tuju kali basuhan yang salah satunya dicampur dengan debu.

2) Najis *mutawassitloh* (sedang)

Najis *mutawassitloh* adalah selain najis yang tergolong najis *mugholladhoh* dan *mukhoffafah*.

Najis *mutawassithoh* terbagi menjadi dua, yaitu:

(a) Najis *hukmiyah*

Najis *hukmiyah* adalah najis yang tidak terdapat warna, bau, dan rasa. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mencepratkan air kepadanya.

(b) Najis '*ainiyah*

Najis '*ainiyah* adalah najis yang terdapat warna, bau, dan rasa. Cara mensucikannya adalah membasuh dengan air sampai *sifat*nya (warna, bau, dan rasa) hilang[19].

3) Najis *mukhoffafah* (ringan)

[19]Hasan Bin Ahmad, *al-Taqrirot al-Sadidah Fi al-Masail al-Mufidah,* 132-135.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Najis *mukhoffafah* adalah kencingnya bayi yang belum berumur dua tahun yang belum makan makanan apapun selain air susu ibunya.

2) Shalat

Shalat adalah ibadah yang hanya diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad, dan merupakan ibadah *badaniyah* yang paling utama di bandingkan dengan ibadah yang lain, kewajiban shalat adalah kewajiban yang paling utama, kesunnahannya adalah kesunnahan yang yang paling utama[20].

Shalat adalah inti dari agama Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ إَعْمَالِه "*Shalat adalah amal ibadah yang pertama kali dihitung dari seorang hamba, apabila shalatnya bagus, maka baguslah seluruh amal ibadahnya, dan apabila shalatnya rusak maka rusaklah seluruh amal ibadahnya*".

Shalat diwajibkan pada malam *isro' mi'roj*. Dalil bahwa shalat adalah wajib adalah firman Allah

إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا

(النساء: 103)

[20]Sulaiman al-Bujairimi, *al-Bujairimi 'Ala al-Khotlib*, ( Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 3.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "*Sesungguhnya shalat atas orang mu'min hukumnya wajib yang di waktu-waktu"*(QS. al-Nisa': 103)[21].

Shalat merupakan inti ibadah, karena ketika shalat seorang baik, maka tentunya ibadah yang lain akan ikut baik. Shalat seseorang dikatakan baik apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

a. Syarat Wajib Shalat
    1) Islam
    2) Baligh
    3) Berakal
    4) Suci daari *haidl* dan *nifas*
    5) Sampainya da'wah
    6) Normal panca indara (tidak dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli)
b. Syarat Shah Shalat
    1) Masuknya waktu
    2) Menghadap kiblat
    3) Suci dari dua *hadats* (besar dan kecil)
    4) Sucinya badan, pakaian dan tempat dari najis
    5) Menutup aurot

[21]Mustafa Dibil Bagho, *al-Tahdzib*, (Surabaya, Haromain, 2008), 37.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

6) Mengetahui wajibnya shalat

7) Wajibnya shalat tidak boleh diyakini sunnah

c. Rukun Shalat

Ulama' berbeda pendapat mengenai jumlah rukun shalat, tapi pendapat yang *mu'tamad* mengatakan jumlah rukun shalat ada tiga belas (13)[22].

1) Niat

2) Takbirot al- Ihrom

3) Berdiri bagi orang yang mampu dalam shalat fardlu

4) Membaca fatihah

5) Ruku'

6) I'tidal

7) Sujud dua kali

8) Duduk diantara dua sujud

9) *Tasyahhud* akhir

10) Duduk dalam *tasyahhud*

11) Membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw dalam Duduk *tasyahhud*

12) Salam

[22]Hasan Bin Ahmad, *al-Taqrirot al-Sadidah Fi al-Masail al-Mufidah,* 208.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

13) *Tartib*

3) *Zakat*

Kehadiran agama Islam tidak lain kecuali memberi rahmat bagi seluruh jagat, bagi umat muslim, Islam menyediakan petunjuk dan aturan universal bagaimana ia mampu memadukan dalam dirinya kesadaran transendental dalam bentuk pribadatan kepada Allah dan bagaimana ia mampu mengimplementasikan kesadaran sosial dalam bentuk aktualisasi ajaran pokok Islam dalam kehihupan sehari-hari. *Zakat* merupakan salah satu ajaran Islam yang mengandung dimensi spiritual-individual di satu sisi dan dimensi sosial-ekonomi disisi yang lain[23].

Zakat menurut bahasa adalah bertambah, sedangkan menurut terminologi *syara'* adalah nama bagi suatu harta tertentu yang diambil dengan cara tertentu dan di *tashorruf*kan kepada kelompok atau orang tertentu juga[24]. *Zakat* adalah rukun ketiga dalam Islam setelah shalat, dan diwajibkan pada tahun kedua *hijriyah* pada bulan sya'ban. Keterangan perintah *shalat* dan *zakat* hampir sering bersandingan dalam al-Qur'an, diantaranya yaitu:

وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَءَاتُوْا الزَّكَاةَ (البقرة: 110)

[23]Babun Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan*, (Jember, Stain Jember Press, 2013), 13.
[24]Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qorib Hamis al-Bajuri*, 260.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat", (*QS. al-Baqarah: 110)[25].

Klasifikasi Zakat

a. Zakat *maal*

Zakat *maal* ialah enam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, meliputi hewan ternak, emas dan perak, harta dagangan, tanaman/buah-buahan, barang tambang dan harta karun (*ma'dan*)[26].

1) Zakat hewan ternak (*al-na'am*)

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga, yaitu: unta, sapi dan kambing[27].

a) Syarat wajib zakat hewan ternak

(1) Sampai satu *nishob*

(2) Sampai satu tahun

(3) Dikembala

(4) Tidak dipekerjakan

2) Emas dan perak

Emas wajib di keluarkan zakatnya apabila beratnya sampai 20 *mitsqol* kurang lebih 80 gram dan cukup setahun lamanya disimpn, kecuali emas yang telah dijadikan perhiasan diri sendiri

[25]Hasan Bin Ahmad, *al-Taqrirot al-Sadidah Fi al-Masail al-Mufidah,* 396.
[26]Ibid, 396.
[27]Ibid, 398.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(bukan dagangan) seperti giwang, kalung, gelang, dan sebagainya tidak wajib di zakati. Dan zakat emas itu dikeluarkan (1/40) seperempat puluh atau dua setengah persen (2,5%).

Zakat perak yaitu 200 *dirham* kurang lebih 672 gram dan apabila dimiliki cukup satu tahun. Dan zakatnya yaitu 2,5 % atau 1/40%. Adapun perak yang telah dijadikan perhiasan orang perempuan, seperti gelang, peniti, cincin dan sebagainya tidak wajib zakat[28].

3) Harta dagangan (*'urudl al-tijaroh)*

Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati, seperti bahan makanan ternak, toko, pabrik, industri, dan sebagainya yang bisa dinilai dengan uang, maka wajib dikeluarkan zakatnya, apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya[29].

Harta dagangan yang wajib dizakti ketika sudah sampai satu *nishob*, *nishob* harta dagangan untuk emas adalah kurang lebihnya 84 gram, untuk perak 588 gram. Harta dagangan dihitung *harga* dagangannya ketika akhir tahun, bukan harga modalnya. Sedangkan hitungan sampainya *nishob* ketika akhir

[28]S.A. Zainal Abiding, *Kunci Ibadah*, (Semarang, Karya Toha Putra, 2001), 110.
[29]Slamet Abiding, *Fiqh Ibadah*, 223.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tahun, berbeda dengan emas dan perak yang disyaratkan harus sampai satu *nishob* mulai dari awal *haul* sampai akhir *haul*[30].

4) Tanaman (Buah-buahan)

*Nishob* tanaman yang wajib dizakati adalah tanaman yang digunakan sebagai makanan pokok dalam keadaan normal[31]. *Nishob* tanaman seperti padi, jagung, kurma dan sebagainya ialah mulai 5 ausaq (690 kg) yang bersih tidak berkulit, apabila berkulit nishobnya 10 ausaq, dari nishob ini atau lebih, wajib dikeluarkan zakatnya 1/10 %, apabila sawahnya diairi dengan air sungai atau air hujan, tetapi apabila sawahnya diairi dengan membeli air atau dibiayai dengan mengangkutkan air kepadanya, maka zakatnya hanya 1/20 (5%). Dan zakat buah-buahan (tanaman) ini tidak disyaratkan genap setahun, akan tetapi setiap panen dikeluarkan zakatnya[32].

5) Barang tambang (*ma'dan*)

Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari bumi dengan mengebor dari suatu tempat melalui media atau alat-alat pengeboran dan peralatan penggalian. Barang tambang yang wajib dizakati adalah barang tambang yang berupa emas atau

[30]Hasan Bin Ahmad, *al-Taqrirot al-Sadidah Fi al-Masail al-Mufidah,* 415.
[31]Ibid, 405.
[32]S.A. Zainal Abiding, *Kunci Ibadah*, 113.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

perak, dan sampai satu *nishob*. *Nishob*nya barang tambang sama dengan *nihob*nya emas dan perak, yaitu 4/10[33].

6) Harta karun (*rikaz*)

*Rikaz* adalah emas dan perak pendamannya orang *jahiliyah.* Harta karun (*rikaz*) wajib dizakati dengan syarat harus:

a) Berupa emas atau perak
b) Merupakan pendaman orang *jahiliyah*
c) Sampai satu *nishob*
d) Harus berada di bumi mati (*ardl mawat*) atau bumi milik yang hidup (dimanfaatkan)[34].

b. Zakat badan

Zakat badan yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua *hijriyah* dua hari sebelum hari raya idul Fitri. Dalil yang mewajibkan zakat fitrah adalah hadits ibnu umar "*Rosulullah saw mewajibkan zakat fitrah kepada seseorang pada bulan romadlon sebanyak satu sho' gandum atau kurma kepada orang merdeka baik laki-laki ataupun perempuan orang Islam*"[35].

[33]Hasan Bin Ahmad, *al-Taqrirot al-Sadidah Fi al-Masail al-Mufidah*,, 412.
[34]Ibid,413.
[35]Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri*, 278.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Zakat fitrah diwajibkan bagi seorang muslim merdeka yang memiliki makanan pokok di malam dan siang hari idul fitri. Baik laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, merdeka ataupun budak[36].

Zakat fitrah yaitu zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada hari raya fitrah untuk membersihkan diri orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak berguna dan perbuatan yang kotor. Zakat fitrah berupa makanan yang dimakan setiap hari (makanan pokok) dalam suatu negara. Misalnya beras atau gandum, yang dikeluarkan sebelum shalat hari raya idul fitri. Besarnya zakat fitrah untuk setiap orang adalah 2,5 kg. Semua orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk pribadinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak dan sebagainya[37].

c. Mustahiq zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat jumlahnya ada 8 (delapan) golongan, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an.

اِنَّمَا الصَّدَقَـــــــاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِـــــيْنِ

والْعَـــــــــــــــــــــــــــــــامِلِيْنَ

عَلَيْـــهَـــا وَالْمُؤَلَّفَـــةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَـــــــــــابِ

[36] Hasan Bin Ahmad, *al-Taqrirot al-Sadidah Fi al-Masail al-Mufidah*, 419.
[37] S.A Zainal Abidin, *Kunci Ibadah*, 117.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

وَالغَارِمِيـــــــنَ وَفِيْ سَـبِـــيْـــــــــــــــــــلِ

اللَّـــــــــــــــــــــهِ وَابْنِ السَّبِـيْـــــــلِ

فَرِيْـــــــــــــــــــــضَـــةً مِنَ اللَّـــهِ, وَاللَّـــهُ

عَلِيْـــــــــــــــــــمٌ حَكِـــيْـــــــــــــــــمٌ

(التوبة: 60)

Artinya: "*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana"* (QS. al-Taubah: 60)[38].

4) Puasa

Puasa adalah rukun Islam yang keempat sebelum haji, puasa hukumnya lebih utama daripada haji, karna puasa dapat meleburkan dosa-dosa besar dan dosa kecil[39]. Puasa adalah menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat tertentu. Dalil yang mewajibkan puasa adalah firman Allah

[38]Slamet Abiding, *Fiqh Ibadah*, 225-226.
[39]Sulaiman al-Bujairimi, *al-Bujairimi 'Ala al-Khotib*, Juz 3, 98.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (البقرة: 183)

Artinya: "*wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelumnya, agar kalian menjadi bertaqwa*", (QS. al-Baqarah: 183)[40].

Puasa *romadlon* di wajibkan pada tahun kedua *hijriyah* pada bulan sya'ban. *Romadlon* adalah bulan kesembilan dari bulan arab, *romadlon* merupakan bulan yang paling utama, karena didalamnya terdapat malam *lailatu al-Qadar*, malam yang lebih baik dari seribu bulanyang tidak bisa ditemukan diselain bulan *romadlon*, dan juga salah satu keutamaan puasa terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi: " *orang-orang yang berpuasa, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, dan orang-orang yang selalu mengingat Allah, maka Allah menjanjikan kepadanya ampunan dan pahala yang sangat besar*"[41].

Puasa seseorang dikatakan shah apabila sudah memenuhi syarat shahnya puasa, yaitu:

a. Islam

b. Berakal

[40]Hasan Bin Ahmad, *al-Taqrirot al-Sadidah Fi al-Masail al-Mufidah*, 433.
[41]Ibid, 434.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c. Bersih dari *haidl* dan *nifas*

d. Mengetahui waktu-waktu yang diperbolehkan berpuasa.

b. Aspek *Muamalah*

1) *Bai'* (Jual Beli)

Secara etimologis, *bai'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *bai'*atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar (*mu'awadloh)* materi (*maliyah)* yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Dalil yang mendasari legislasi transaksi jual beli adalah al-Quran hadits dan ijma'.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya*: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS: al-Baqarah: 275)

Istilah jual beli (*bai'),* pada hakikatnya hanya berlaku dalam komoditi (*ma'qud alaih)* berupa barang, bukan jasa. Sebab jual beli hanya berlaku pada materi, sementara jasa pada hakikatnya bukan termasuk materi (*maliyah),* hanya sebatas majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak (*ma'dumah),* dan lebih dikarenakan demi mentolelir keabsahan mengadakan transaksi jasa (*manfa'ah*).

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Jasa (*manfa'ah*) bisa dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli, karena faktor desakan kebutuhan (*hajah)*, seperti:

a) Pembelian *manfa'ah* berupa hak melintas (*haqq al-Mamar).* Contoh: seseorang memiliki kebun yang dikelilingi lahan milik orang lain, sehingga ketika hendak masuk atau keluar kebun, harus melewati lahan milik orang lain, lalu ia membeli *manfa'ah* lahan orang lain tersebut untuk digunakan melintas atau lewat menuju atau keluar kebun.

b) Pembelian *manfa'ah* berupa hak mengalirkan air (*haqq al-Majari)*. Seperti contoh di atas, namun pembelian *manfa'ah* lahan orang lain untuk digunakan saluran irigasi dari tempat lain menuju kebunnya.

c) Pembelian *manfa'ah* berupa hak membangun *(haqq al-Bina')*. Contoh, seseorang membeli bagian atap sebuah gedung, untuk dibangun rumah diatasnya.

Ketiga contoh pembelian *manfa'at* ini bersifat permanen (*mu'abbad).* Artinya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebagaimana akad *ijaroh*. Karena itu, transaksi demikian tidak dikatakan jual beli murni, melainkan semi *ijaroh* dari segi

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

komoditinya berupa jasa (*manfa'ah*), dan semi *bai'* dari segi permanennya *(mu'abbad)*[42].

(1) Struktur akad jual beli

Struktur akad jual beli, secara umum terdiri dari tiga rukun, dan secara detail terdiri dari enam rukun. Yaitu *aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih (mabi' dan tsaman)*, dan *shighoh (ijab an qobul).*

(a) *Aqidain*

*Aqidain* adalah kedua subyek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli. Transaksi jual beli secara hukum sah apabila melibatkan pelaku transaksi (penjual dan pembeli) yang memiliki kriteria *ahli al-Tashorruf* dan *mukhtar*[43].

(b) *Ma'qud 'alaih*

[42]Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah,* (Kediri, Lirboyo Press, 2013), 2-3.
[43]Ibid, 4.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

*Ma'qud 'alaih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mutsman)*, dan alat pembayaran (*tsaman).*

(c) *Shighah*

*Shighah* adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (*ijab)* dan persetujuan (*qobul)*. Dalam transaksi jual beli, *shighoh* diperlukan karena jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati (*tarodlin*), dan *ijab qobul* merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan *tarodlin.*

2) *Khiyar*

Khiyar adalah hak opsional pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melanjutkan atau mengurungkan sebuah transaksi. Dalil yang mendasari legislasi khiyar adalah hadits Nabi Muhammad saw:

أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُوْلَ أَحَدُهُمَا لِلْأَخَرِ إِخْتَرْ (

رواه الشيخان)

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "*penjual dan pembeli memiliki pilihan sebelum keduanya berpisah, atau salah satunya mengatakan pada yang lain, pilihlah!*, (HR: Bukhori Muslim).

Implikasi diadakannya sebuah transaksi adalah final dan mengikat, sebab tujuan transaksi adalah proses mengambil alih hak milik dan hak *tashorruf*, dimana keduanya merupakan konsekuensi logis dari akad yang *luzum*. Arti *luzum* sebuah akad adalah kepemilikan masing-masing pihak telah pindah menjadi milik pihak lain, dan salah satu pelaku transaksi tidak memiliki hak untuk menggagalkan transaksi tanpa persetujuan pihak lain, sebagaimana transaksi tidak bisa dilaksanakan tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Legislasi *khiyar* dalam transaksi adalah sebagai bentuk kelonggaran syariat kepada pelaku transaksi, berupa hak atau kewenangan untuk mengurungkan transaksi yang telah final tanpa harus mendapat persetujuan pihak lain. Hikmah dari legislasi *khiyar* adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku transaksi membuat pertimbangan secara matang sebelum kemudian mengambil keputusan terbaik, agar transaksi bisa diadakan atas dasar *tarodlin* yang benar-benar tulus, dan transaksi bisa terhindar dari unsur-unsur merugikan atau mengecewakan[44].

*Khiyar* diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

[44]Ibid, 62-63.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

a) *Khiyar majlis*

*Khiyar majlis* ialah hak pelaku transaksi untuk menentukan piihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua pihak masih brada di *majlisakad*. Menurut *qoul ashoh syafi'iyah*, *khiyar* ini bersifat otoritatif. Dalam arti, eksistensinya dalam sebuah transaksi *mu'awadloh* telah dilegitimasi syari'at yang tidak bisa dinafikan, sehingga menafikan *khiyar majlis* dari akad *mu'awadloh* akan berkonsekuensi membatalkan akad itu sendiri[45].

b) *Khiyar syarat*

Bagian *khiyar* yang kedua ialah *khiyar syarat*, *khiyar syarat* adalah hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan kedua belah pihak terhadap sebuah klausul (*syarat*) berupa batas waktu tertentu[46].

c) *Khiyar 'aib*

*Khiyar 'aib* adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan atau menjadikannya ketika ditemukan 'aib ( cacat) dari salah satu

[45]Ibid, 64.
[46]Ibid, 69.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad. Dengan demikian penyebab *khiyar 'aib* adalah adanya cacat dan barang yang diualbelikan (*ma'qud alaih)* atau harga (*tsaman)*,

*Khiyar 'aib* disyariatkan dalam Islam di daarkan pada hadits-hadits yang cukup banyak, diantaranya adalah:

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا وَفِيْهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: "*Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali apabila menjelaskannya terebih dahulu*, (HR: Ibnu Majah)[47].

3) *Ghashab*

*Ghashab* secara etimologis adalah mengambil sesuatu secara *dhalim*, versi lain menambahkan secara *dhalim* dan terang-terangan, untuk membedakan dengan pencurian[48]. Sedangkan menurut terminologis *ghashab* adalah penguasaan terhadap hak orang lain dengan *dhalim* walaupun tanpa didasari kesengajaan[49].

[47]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 116.
[48]Sulaima al-Bujairimi, *al-Bujairimi 'Ala al-Khotib*, 502.
[49]Muhammad Nawawi, *Quutu al-Habib al-Ghorib*, (Haromain, 2005), 160.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Yang dikehendaki dengan "penguasaan" dalam definisi ini adalah menguasai dalam pengertian syar'i, yang mencakup mengalangi orang lain dari haknya, meskipun tidak mendudukinya secara langsung, seperti melarang orang lain menempati rumahnya atau tempat-tempat umum tanpa mengambil alihya. Sedangkan yang dikehendaki dengan "hak orang lain" adalah hak dalam pengertian yang luas, yang mencakup harta (barang atau manfaat) dan hak-hak khusus seseorang (*ikhtishosh)*[50].

Dalil yang mendasari keharaman *ghashab* adalah al-Qur'an, hadits dan ijma', di antaranya adalah:

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة: 188)

Artinya: "*dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batlil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui",* (QS: al-Baqarah: 188)[51].

[50]Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 239.
[51]Ibid, 238.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

a) Hukum dan Ketentuan *Ghashab*

Terdapat beberapa ketentuan *ghashab* yang berkaitan dengan hukum, kewajiban, dan tanggung jawab (*dloman*).

(1) Hukum

Tindakan *ghashab* memiliki konsekuensi yang berkaitan dengan hukum *duniawi* dan *ukhrowi*. Secara hukum *ukhrowi*, *ghashab* yang terdapat unsur *dlolim* adalah perbuatan berdosa, sebab merupakan tindakan merampas hak orang lain yang dilarang agama.

Sedangkan konsekuensi ghashab yang berkaitan dengan hukum *duniawi* adalah seperti yang akan diuraikan berikut.

(2) Kewajiban dan tanggung jawab

Kewajiban bagi orang yang melakukan *ghashab* di sebut *ghashib*, secara hukum dipilah antara barang yang di *ghoshob* (*maghshub*) masih utuh, cacat, atau telah rusak (*talaf*), dan lain-lain.

*(a) Maghshub* utuh

Apabila *maghshub* masih utuh maka kewajiban *ghasib*adalah mengembalikannya kepada yang berhak, memberi ganti rugi kemanfaatan *maghshub* yang hilang

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

selama masa *ghashab*, menanggung seluruh biaya pengembalian.

*(b) Maghshub* cacat

Yang dikehendaki dengan cacat disini adalah berkurangnya *maghshub.* Cacat alam *maghshub* adakalanya bersifat konkret (*hissi)* dan adakalanya bersifat abstrak (*ma'nawi*).

Cacat *hissi* adalah ketika *maghshub* berkurang secara fisik (*'ain*), seperti *ghashab* mobil lalu kacanya pecah. Dalam kasus demikian, kewajiban *ghashib* selain tiga hal diatas, juga wajib *dolman* dengan memberikan ganti.

Cacat *ma'nawi* adalah ketika *maghshub* berkurang secara nilai (*qimah*) yang bukan akibat cacat secara fisik, Melainkan karena pengaruh fluktuasi harga. Dalam kasus demikian, *ghasib*tidak wajib bertanggung jawab selain tiga hal diatas.

*(c) Maghshub* rusak

Yang dimaksud rusak disini ialah kerusakan yang mengkibatkan *maghshub* tidak bisa difungsikan lagi, baik secara total atau hanya sebagian, seperti *ghashab* hand phone lalu hilang, mati total, atau hanya tidak bisa

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mengirim sms. Dalam hal ini di samping *tiga* hal diatas, *ghashib* juga wajib *dolman* dengan mengganti padanannya apabila *maghshub* adalah barang *mitsil*, dan mengganti harganya yang tertinggi selama rentang waktu *ghashab* jika *maghshub* sejenis barang *mutaqowwim* atau sejenis barang *mitsil* namun tidak ditemukan padanannya, atau ditemukan tapi di atas harga normal[52].

*(d) Maghshub* berubah

Perubahan *maghshub* bisa diklasifikasikan menjadi tiga, *pertma*, berubah sendiri, seperti *ghashab* telur kemudian menetas, maka apabila harganya berkurang akibat perubahan ini, *ghashib* wajib *dolman*. *Kedua*, berubah akibat ulah *ghashib* tanpa penambahan bahan, seperti *ghashab* kayu, lalu dibuat bahan almari, maka *ghashib* wajib mengembalikan *maghshub* yang telah menjadi bahan almari tersebut, dan wajib membayar selisih harganya apabila harga *maghshub* justru menjadi berkurang setelah menjadi bahan almari. *Ketiga*, berubah akibat ulah *ghashib* dengan penambahan bahan. Seperti *ghashab* kain lalu disablon, maka diperinci. Apabila harga setelah disablon dibawah harga *maghshub* plus harga bahan sablon, misalnya seharga Rp. 150.000,

[52]Ibid, 242.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

padahal harga kainnya Rp. 100.000 dan harga bahan sablon Rp. 100.000, maka pemilik kain (*maghshub 'anhu*) berhak mendapat Rp. 100.000 sedangkan ghashib Rp. 50.000. Apabila harga setelah disablon sama dengan harga *maghshub* plus harga bahan sablon, maka pemilik kain (*maghshub 'anhu)* dan *ghashin* berserikat dalam harga *maghshub* setelah berubah, sesuai persentase kepemilikan masing-masing. Dan apabila harga setlah disablon di atas harga *maghshub* plus harga bahan sablon, misalnya seharga Rp 180.000, padahal harga kainnya Rp, 100.000 dan harga bahan sablon Rp, 50.000, maka pemilik kain dan *ghoshib* berserikat dalam kelebihan harga tersebut (*ziyadah*) sesuai persentase kepemilikan masing-masing. Artinya, kedua belah pihak berserikat pada kelebihan Rp, 30.000, pemilik kain mendapat 2/3 sma dengan Rp, 20.000, dan *ghosib* mendapat 1/3 sama dengan Rp, 10.000[53].

4) **Metode Pembelajaran Ilmu Fiqh**

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki [54] . Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau

[53]Ibid, 243-244.
[54]KBBI Offline versi 1,1 freeware 2010 by ebta setiawan.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

makhluk hidup belajar[55]. Metode pembelajaran dapat diartikan seagai cara-cara yang dipergunakan untuk menyampaikan ajaran sampai ketujuan[56]. Dalam kaitannya dengan madarasah diniyah, ajaran adalah apa yang terdapat dalam kitab kuning, kitab rujukan atau refrensi yang dipegang oleh madrasah diniyah tersebut. Pemahaman terhadap teks-teks ajaran tersebut dapat dicapai melalui metode pembelajaran tertentu yang biasa digunakan oleh pondok pesantren. Di antaranya adalah:

1. Metode *Wetonan*

   Metode *wetonan* adalah metode kuliyah, dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai yang menerangkan pelajaran secara kuliyah. Santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan padanya. Istilah *weton* ini berasal dari kata *wektu* (jawa) yang berarti waktu, sebab pengajian tersebut diberikan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sebelum atau sesudah melakukan *shalat fardlu*. Di jawa barat metode ini di sebut dengan metode *bandongan*, sedang di Sumatra dipakai istilah *halaqoh.* Sistem ini juga di kenal dengan *balaghan.*

2. Metode *Sorogan*

   Metode *sorogan* ialah santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan di pelajari. Kyainya membacakan pelajaran berbahasa arab itu kalimat demi kalimat

[55]KBBI Offline versi 1,1 freeware 2010 by ebta setiawan.
[56]Samsul Hadi, *Pondok Pesantren Dan Madrasah Diniyah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2003), 37.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kemudian menterjemahkannya. Santri menyimak dan *mengesahkan* (jawa ngesahi), dengan memberi catatan pada kitabnya untuk mensahkan bahwa ilmu itu telah di berikan oleh kyainya.

Adapun istilah *sorogan* ini berasal dari kata *sorog (jawa)* yang berarti menyodorkan kitabnya dihadapan kyai atau pembantunya. Pengajian dengan metode *sorogan*ini, yaitu pengajaran kitab maupun pelimpahan nilai-nilai sebagai proses (*delivery of culture)* di pesantren berlangsung dengan sangat insentif. Metode *sorogan* ini di dalam dunia modern dapat di samakan dengan istilah *tutorship* atau *menthorship.* Metode seperti ini di akui paling intensif, karena di lakukan seorang demi seorang dan ada kesempatan untuk Tanya jawab secara langsung[57].

3. Metode *Musyawaroh* atau *Bahtsu al-Masail*

Metode *musyawaroh* atau dalam istilah lain disebut *Bahtsu al-Masail* merupakan metode pembelajaran yang lebih mirip dengan metode diskusi atau seminar. Beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membentuk *halaqah* yang di pimpin langsung oleh kyai atau ustadz, atau mungkin juga santri senior, untuk mengkaji suatu persoalan yang telah di tentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya para santri bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pendapatnya. Dengan demikian metode ini lebih menitik beratkan

[57]Marwan Suridjo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia,* (Jakarta, dharma bhakti, 1983), 32.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kepada kemampuan perseorangan di dalam menganalisis dan memecahkan suatu persoalan dengan argumen logika yang mengacu kepada kitab-kitab tertentu. Musyawaroh juga dilakukan untuk membahas materi-materi tertentu dari sebuah kitab yang di anggap rumit untuk memahaminya, musyawaroh pada tingkat kedua ini bisa digunakan oleh santri tingkat menengah atau tinggi untuk membedah topik materi tertentu[58].

4. Metode *Demonstrasi*/Praktek Ibadah

Metode ini adalah cara pembelajaran yang di lakukan dengan memperagakan (mendemonstrasikan) suatu keterampilan dalam hal pelaksanaan ibadah tertentu yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok, dibawah petunjuk dan bimbingan kyai atau ustadz, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Para santri mendapatkan penjelasan/teori tentang tatacara (*kaifiyat*) pelaksanaan ibadah yang akan dipraktekkan sampai mereka betu-betul memahaminya.

b. Para santri berdasarkan bimbingan kyai/*ustadz*m empersiapkan segala peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan praktek.

c. Setelah menentukan waktu dan tempat para santri berkumpul untuk menerima penjelasan singkat berkenaan dengan urutan

[58]Samsul Hadi, *Pondok Pesantren Dan Madrasah Diniyah*, 43.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kegiatan yang akan dilaksanakan serta pembagian tugas kepada para santri berkenaan dengan pelaksanaan praktek.

d. Para santri secara bergiliran/bergantian memperagakan pelaksanaan praktek ibadah tertentu dengan dibimbig dan diarahkan oeh kyai atau *ustadz* sampai benar-benar sesuai dengan *kaifiyat* (tatacara pelaksnaan ibadah sesungguhnya).

e. Setelah selesai kegiatan praktek ibadah para santri diberi kesempatan mempertanyakan hal-hal yang dipandang perlu selama berlangsungnya kegiatan[59].

IAIN JEMBER

[59]ibid,47.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id